

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM HUKUM EKONOMI¹

Oleh :

Erdianto Effendi, SH,M.Hum.²

Abstrak

Dimasukkannya sanksi berupa pidana dalam hukum bidang ekonomi diharapkan sebagai pemaksa yang keras agar hukum di bidang ekonomi dapat dijalankan secara efektif. Sayangnya, trend kriminalisasi atas sejumlah tindakan pelanggaran hukum di luar hukum pidana yang sebenarnya, dewasa ini makin diragukan efektifitasnya. Hal tersebut disebabkan oleh karena di dalam hukum pidana sendiri saat ini tengah mengalami ujian yang serius. Secara normatif pun, penegakan hukum pidana di bidang ekonomi masih mengalami kendala dalam lapangan eksekusi dan aplikasi.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai The Guardian of Constitution, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai The Guardian of Security yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.³

Hukum Pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang di tengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi berupa pidana.

Penjatuhan pidana kepada para pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi yang paling keras karena sesungguhnya melanggar hak-hak asasi manusia seperti pengekangan

¹ Makalah ditulis memenuhi surat KHN No. 249/KHN/HP/PROG/VIII/2011

² Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Sedang S3 di Universitas Padjadjaran, Bandung, no HP 08127492423

³ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.1

kebebasan dalam penjara, perampasan barang tertentu sampai bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhkan pidana mati.

Dalam perkembangannya hukum pidana ternyata tidak melulu mengatur masalah kejahatan, tetapi meluas kepada apa yang kemudian disebut sebagai pelanggaran. Dalam kaitan dengan bidang hukum yang lain seperti hukum tata negara dan hukum perdata, maka hukum pidana dapat dianggap sebagai residu. Hukum pidana akan terasa manfaatnya ketika hukum tata negara dan hukum perdata dianggap tidak lagi mampu menyelesaikan masalah. Ini terkait dengan sanksi nyata dalam hukum pidana yang bersifat siksaan, derita dan nestapa. Sanksi dalam hukum tata negara misalnya pemecatan dari jabatan, sanksi dalam hukum perdata adalah ganti rugi, sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras salah satunya adalah dengan dimasukkannya seseorang ke dalam penjara.⁴

Pendapat penulis ini sejalan dengan pandangan Remelink. Dalam hal ini Remelink menyatakan bahwa sanksi pidana sebagai sanksi yang paling tajam dan keras pada dasarnya hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok.⁵

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Inilah wujud dari hukum pidana sebagai hukum publik.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana semata-mata digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, peranan hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial terwujud dalam pengaturan hukum pidana dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang ada baik itu undang-undang hukum pidana sendiri maupun undang-undang di luar hukum pidana.

Lebih jelas, Loebby Loqman membedakan sumber-sumber hukum pidana tertulis di Indonesia adalah :

⁴ Penggunaan sanksi pidana dalam kaedah hukum yang sebenarnya bukan wilayah hukum pidana disebut dengan istilah kriminalisasi terhadap kaedah hukum non pidana, harus didasarkan pada prinsip ultimum remedium, bahwa pidana adalah sanksi terakhir yang boleh dijatuhkan. Hal ini berlaku pada peraturan perundang-undangan yang bersifat subsidiaritas.

⁵ Jan Rimmelink, Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 15.

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-undang yang merubah/menambah KUHP
- c. Undang-undang Hukum Pidana Khusus.
- d. Aturan-aturan pidana yang terdapat di dalam undang-undang yang bukan undang-undang hukum pidana.⁶

Masuknya atau difungsikannya hukum pidana dalam perundang-undangan di luar hukum pidana diperlukan dalam rangka menunjang tegaknya hukum bagi terlaksananya undang-undang dimaksud. Dalam hal ini hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium (sarana terakhir) ketika sarana lainnya berupa primum remedium, dan medium remedium tidak lagi dapat ditegakkan.

Mengapa demikian? Karena sanksi pidana adalah sanksi yang paling keras dibandingkan sanksi perdata dan sanksi administrasi. Jadi kehadiran sanksi pidana dalam perundang-undangan di luar hukum pidana semata-mata dimaksudkan untuk tegaknya ketentuan perundang-undangan tersebut. Pentingnya sanksi berupa pidana juga menjadi perhatian Herbert L Packer yang menyatakan :

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama atau terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancaman yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancaman, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.⁷

Lebih ekstrim lagi, Andi Hamzah dan Sumangelipu menyatakan bahwa hukum pidana itu ada untuk menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum seperti terdapat dalam hukum perdata, dagang, tata negara ditaati. Perlu ada sanksi terhadap pelanggaran hukum tersebut. Karena itu sering dikatakan bahwa hukum pidana tidak mengandung kaidah tersendiri, misalnya, kaidah yang mengatakan jangan engkau mencuri atau mengambil

⁶ Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind.Hill dan Co, Jakarta, 1993, hal. 91-92.

⁷ Herbert I Packer dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 28.

barang orang lain, sebenarnya merupakan kaidah hukum perdata, yaitu perlindungan terhadap hak milik.⁸

Oleh karena itu hukum pidana sering disebut sebagai hukum sanksi istimewa. Ia mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan di mana aturan pidana itu menjelma.⁹ Pelanggaran atas perbuatan-perbuatan tersebut dapat diberi sanksi pidana. Perbuatan-perbuatan tersebut dianggap sedemikian jahatnya, dan pelanggaran atas norma-norma tadi disebut kejahatan.

Jika setiap kaedah hukum apakah hukum tata negara atau hukum perdata mengandung sanksi maka adanya sanksi berupa pidana adalah yang membedakan suatu perbuatan sebagai pelanggaran hukum perdata perdata dan hukum tata negara atau hukum pidana. Artinya satu perbuatan yang sebenarnya merupakan kaedah hukum perdata atau hukum tata negara, akan berubah menjadi kaedah hukum pidana manakala di dalam sanksinya dicantumkan sanksi berupa pidana.

Dimasukkannya sanksi pidana ke dalam perbuatan yang sebenarnya semula bukan merupakan ruang lingkup hukum pidana dewasa ini makin dirasakan dalam pengaturan hukum di bidang ekonomi. Kriminalisasi perbuatan pelanggaran di bidang hukum ekonomi setidaknya terdapat dalam beberapa undang-undang di bidang ekonomi antara lain UU Drt No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang, UU No. 6 Tahun 1983 tentang Perpajakan, UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar Modal, UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeuan, UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dari undang-undang tersebut, diperkenalkan adanya kemungkinan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana.

Dimasukkannya sanksi berupa pidana atas perbuatan pelanggaran dalam bidang hukum ekonomi semakin terasa dibutuhkan mengingat efektifitas sanksi pidana yang bersifat khas dan keras. Diharapkan dengan dikriminalisasinya sejumlah perbuatan pelanggaran di bidang hukum ekonomi, penegakan hukum ekonomi menjadi jauh lebih efektif.

⁸ Andi Hamzah dan A Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal.1

⁹ Ibid

Namun di saat yang bersamaan, di dalam hukum pidana sendiri dewasa ini sedang timbul pula kritik yang keras atas efektifitas pemidanaan khususnya pidana penjara. Dua fakta besar dalam lapangan hukum pidana dalam beberapa waktu terakhir ini yaitu tentang adanya "narapidana pengganti" dan dugaan pemalsuan paspor oleh orang yang disangka sebagai Gayus Tambunan seolah makin menegaskan tentang makin tidak efektifnya pemenjaraan. Lembaga Pemasyarakatan (penjara) dituding sebagai faktor kriminogen meningkatnya kejahatan di tengah masyarakat. Lebih-lebih lagi makin merebaknya jual beli narkoba di penjara.

Dalam hal ini Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan pemidanaan yang tertuang dalam KUHP tidak terencana dengan baik. Mengutip John Kaplan, Barda Nawawi menyatakan bahwa kebijakan pemidanaan yang tidak baik menyebabkan timbulnya disparitas pidana. Akibat yang timbul dari adanya disparitas pidana antara lain :

- a. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada;
- b. Gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan;
- c. Mendorong aktivitas (meningkatnya) kejahatan;
- d. Merintang tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.¹⁰

Hukum pidana yang seharusnya merupakan bidang hukum yang paling keras dan tegas sanksinya, justru menjadi bidang hukum paling lemah ketika dihadapkan pada uang dan kekuasaan. Semestinya, hukum pidana menjadi benteng terakhir penegakan hukum. Tetapi dua kasus terakhir benar-benar mencengangkan tidak saja bagi orang-orang yang awam dengan hukum tetapi juga bagi mereka yang bekerja di dunia hukum baik di lapangan praktis maupun di lapangan akademis. Kaedah hukum yang berlaku tetapi tidak dapat diterapkan atau ditegakkan sesungguhnya telah menemui ajalnya karena ia hanya menjadi hiasan yang indah secara normatif dalam naskah-naskah undang-undang, tetapi tidak dapat ditegakkan. Biaya yang tidak sedikit telah dikeluarkan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang indah tetapi ia tidak dapat ditegakkan bahkan oleh para pembuatnya sendiri. Undang-undang seolah tak lebih dari sekedar pelengkap kehidupan bernegara tanpa pernah ada usaha yang sungguh-sungguh untuk ditegakkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting untuk mengkaji sejauhmana penerapan sanksi pidana dalam bidang hukum ekonomi.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. hlm.51.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Kemajuan yang dicapai di bidang ilmu dan teknologi ternyata membawa pengaruh terhadap hukum pidana. Dengan kemajuan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan sehingga memunculkan kejahatan berdimensi baru. Munculnya kejahatan bentuk baru inilah yang menimbulkan masalah dalam hukum pidana khususnya di bidang pertanggungjawaban pidana.

Perkembangan masyarakat, baik perkembangan di bidang teknologi, ekonomi, maupun di dunia usaha, memaksa untuk dilakukan pembaharuan di bidang hukum pidana dengan mengakui bahwa asas kesalahan bukan lagi satu-satunya asas yang dapat dipakai. Dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang, meskipun orang itu tidak mempunyai kesalahan sama sekali.¹¹

Untuk mengatasi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, doktrin hukum pidana klasik yang mempersyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dianggap perlu ditinjau. Dengan kata lain, dalam kondisi dewasa ini perlu diterapkan asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Ada tiga macam bentuk atau model pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan yaitu :

1. Pertanggungjawaban pidana mutlak (strict liability)
2. Pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability)
3. Pertanggungjawaban pidana korporasi.¹²

Penerapan strict liability sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Soal apa yang menjadi landasan penerapan strict liability, Yahya Harahap mengemukakan beberapa patokan antara lain :

- (1) tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial;
- (2) perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum (unlawful) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan;
- (3) perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktifitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung

¹¹ Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Makalah dalam Jurnal Hukum Ius Quia Istitutum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, No. J1 Vol.6 1999.

¹² Ibid, hal.32.

- bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik (a particular activity potential danger of public health, safety, or moral);
- (4) perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (unreasonable precautions).¹³

Pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini diartikan dengan istilah liability without fault. Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Jadi unsur pokok dalam strict liability adalah perbuatan (actus reus) sehingga yang harus dibuktikan hanya actus reus, bukan mem rea.¹⁴

Prinsip tanggung jawab mutlak (no fault liability or liability without fault) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan "absolut liability" atau "Strict Liability". Dengan prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggung jawab yang memandang "kesalahan" sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.¹⁵

Menurut LB Curson, doktrin strict liability didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. adalah sangat essential untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial;
- b. pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu;
- c. tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.¹⁶

¹³ Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.37-38.

¹⁴ Ibid, hal.32-33.

¹⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991,, hal.88.

¹⁶ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, Ibid, hal.88.

Menurut common law, "strict liability " berlaku terhadap tiga macam delik :

- a. Public nuisance (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak);
- b. Criminal libel (fitnah, pencemaran nama);
- c. Contempt of court (pelanggaran tata tertib pengadilan).¹⁷

Akan tetapi kebanyakan "strict liability" terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (statutory offences; regulatory offences; mala prohibita) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (public welfare offences). Termasuk regulatory offences misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain (a vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another). Doktrin ini pada mulanya diterapkan dalam kasus-kasus perdata. Penerapan doktrin tersebut berkembang dan pada akhirnya dicoba untuk diterapkan pada kasus-kasus pidana.¹⁹

Vicarious liability pada umumnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Jadi pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian "vicarious liability" ini walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Dalam hal pertanggungjawaban pengganti, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana. Syarat-syarat tersebut dikemukakan oleh Marcus Fletcher sebagaimana dikutip Hanafi adalah sebagai berikut:

¹⁷ Ibid

¹⁸ Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal.30.

¹⁹ Hanafi, Op.Cit.

²⁰ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit, hal.90.

- (1) harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai/pekerja (there must be relationship, such as the employment relationship, between X and Y which is sufficient to justify the imposition of vicarious liability);
- (2) perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya (the criminal conduct committed by Y must be referable in some particular to relationship between X and Y).²¹

"Vicarious liability", ini berlaku hanya terhadap jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris. "Vicarious liability" hanya berlaku terhadap :

1. Delik-delik yang mensyaratkan kualitas
2. Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.²²

Jika dibandingkan antara "strict liability" dan "vicarious liability" nampak jelas bahwa persamaan dan perbedaannya, Persamaan yang nampak bahwa baik "strict liability crimes" maupun "vicarious liability" tidak mensyaratkan adanya "mens rea" atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Perbedaannya terletak pada "strict liability crimes" pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan pada "vicarious liability" pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung.²³

C. Politik Hukum Pidana dalam Hukum Ekonomi

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda recht politiek, yang merupakan bentukan dari dua kata recht dan politiek.²⁴ Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan

²¹ Marcus Fletcher dalam Hanafi, Op.Cit. hal.34.

²² Ibid

²³ Romli Atmasasmita dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, Ibid

²⁴ Imam Syaukani dan A Ahsin Tohari, Dasar-dasar Politik Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.19.

kebutuhan, dan kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.²⁵

Sedangkan menurut Sudarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, dan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.²⁶ Menurut Sunaryati Hartono, politik hukum Indonesia di satu pihak tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di Indonesia sendiri. Di lain pihak, politik hukum nasional tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional.²⁷

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dari rumusan tujuan tersebut, dapat dikelompokkan bahwa yang dilindungi oleh hukum pidana adalah : Negara, Penguasa Negara, Masyarakat Umum, Individu, Harta Benda Individu, dan Binatang ternak termasuk tanaman.²⁸

Para sarjana hukum mengutarakan tujuan hukum pidana itu merupakan :²⁹

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakuti-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan hukum pidana ini sejalan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa

²⁵ Mahfud, MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 29.

²⁶ Sudarto dalam M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.5-6.

²⁷ CFG. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm.1.

²⁸ Erdianto, Pokok-pokok Hukum Pidana, Pekanbaru : Alaf Riau, 2010, hlm.7.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2003, hlm.19.

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan tersebut pemerintah menjalankan pemerintahan dipandu oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibentuk dengan suatu undang-undang. Selanjutnya RPJP ini lah yang menjadi visi dan misi yang harus dicapai oleh pemerintah. Undang-undang yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang saat ini adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025. Dalam RPJP 2005-2025 tercermin visi misi pemerintah di bidang hukum. Visi misi pemerintah dalam bidang hukum ini lah yang dapat kita sebut sebagai politik hukum pemerintah.

Hal ini sejalan dengan definisi politik hukum menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, dan kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Menurut Mulyana W Kusumah, politik hukum diartikan sebagai kebijaksanaan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu.³⁰ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum salah satu bidang kajian dalam ilmu hukum selain antropologi hukum, sosiologi hukum dan lain sebagainya.³¹

Pembuatan dan pembaruan materi hukum dapat disebut sebagai pembangunan hukum secara materil. Dari apa yang diterangkan di atas sudah jelaslah politik hukum negara yaitu bahwa pembangunan hukum yang akan dilakukan dimaksudkan untuk terwujudnya system hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup bangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan Negara hukum;

Adapun arah pembangunan hukum yang akan dilakukan adalah :

³⁰ Mulyana W Kusumah, *Perspektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1986, hlm.42.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm.309.

1. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup bangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan Negara hukum;
2. Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dilaksanakan secara tegas, lugas, professional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan kebenaran, terutama dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial sehingga dapat mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Penegakkan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM) dilakukan terhadap berbagai tindak pidana.

Dalam lapangan hukum pidana, RPJPN bidang hukum akan terwujud dalam bentuk kebijakan atau politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.³²

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.³³ Kebijakan kriminal dilaksanakan dengan dua cara yaitu sarana penal dan sarana non penal. Sarana non penal adalah tanpa menggunakan sarana penal (prevention without punishment) Kebijakan ini pada dasarnya bermula dari ajaran hukum fungsional, ajaran ilmu hukum sosiologis (sociological jurisprudence) dan teori tujuan pembedaan yang integratif.³⁴

³² Barda Nawawi Arief, Op.Cit.hlm.4.

³³ Barda Nawawi Arief, Op.Cit hlm.28.

³⁴ Ibid, hlm. 137.

Sedangkan kebijakan kriminal dengan sarana penal berarti penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan melalui tahapan-tahapan yaitu :

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu menentukan sesuatu perbuatan diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan;
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana ;
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif) yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret.³⁵

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau tidak sepenuhnya tergantung pada pembuat undang-undang. Kebijakan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana disebut dengan istilah kriminalisasi.

Di dalam Rancangan KUHP Nasional kedua model pertanggungjawaban di atas telah dicoba untuk diterapkan. Penjelasan RKUHP menyatakan bahwa penerapan kedua model pertanggungjawaban pidana ini hanyalah merupakan kekecualian, dan juga hanya berlaku bagi tindak pidana tertentu saja. Korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga ia tidak dapat disamakan dengan model pertanggungjawaban pengganti. Munculnya pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana didasarkan anggapan bahwa korporasi dapat dipersamakan dengan badan hukum. Meskipun demikian, dalam hal korporasi diduga melakukan suatu tindak pidana, penerapan strict liability dan vicarious liability.

Kriminalisasi atas korporasi perlu mendapat perhatian. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Hukum Pidana harus digunakan untuk tujuan pembangunan;
2. Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan spirituil atas warga masyarakat;
3. Penggunaan Hukum Pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. Perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai;

³⁵ Ibid, hlm. 139-141.

4. Penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.³⁶

Bassiouni sebagaimana dikutip oleh Salman Luthan mengungkapkan pula batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum pidana di tengah masyarakat yaitu :

1. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
2. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
3. Penilaian atau penaksiran tujuan yang ingin dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh pengaruhnya sekunder.³⁷

Berdasarkan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dirumuskan pula kriteria umum kriminalisasi yaitu :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban?
2. Apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai?
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya?
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat?³⁸

³⁶ Muladi, Op.Cit, 1995. hlm.30-31.

³⁷ Salman Luthan, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana", Makalah dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum FH UII, No. 11 Vol.6 tahun 1999, Yogyakarta, 1999, hlm. 12,

³⁸ Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, diselenggarakan tanggal 28-30 Agustus 1980 di Semarang, sebagaimana dikutip Juniver Girsang, Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Penerapan kriminalisasi dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana penyelesaian masalah menurut Romli Atmasasmita perlu dikaji kembali. Fungsi dan peranan hukum pidana sebagai yang telah “terlanjur jauh” menerapkan prinsip “*primum remedium*” dan filsafat pemidanaan retributif daripada prinsip klasik “*ultimum remedium*” merupakan kekeliruan yang mendasar sehingga dalam penerapannya harus selalu berakhir dengan pemidanaan.³⁹

Dalam praktiknya, sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeni, hingga kini belum ada satupun korporasi yang dijatuhi pidana oleh pengadilan. Hal tersebut disebabkan antara lain karena KUHP belum mengatur tata cara bagi petugas untuk memeriksa keterlibatan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.⁴⁰

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi sejauh ini telah diakui sebagai subjek dalam hukum pidana khususnya dalam hukum pidana di bidang ekonomi. Kriminalisasi terhadap hal tersebut sesungguhnya perlu ditinjau ulang, khususnya dalam Rancangan KUHP karena ternyata hingga kini belum ada satu pun korporasi yang dijatuhi pidana oleh pengadilan.

E. Daftar Pustaka

Andi Hamzah dan A Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010, 73.74.

³⁹ Romli Atmasasmita, “Menemukan Kembali Arah Politik Hukum Pidana Indonesia, (Reinventing The Indonesian Criminal Policy)”, makalah dalam Seminar Politik Hukum yang Diselenggarakan oleh Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2009/2010 bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, hlm.14.

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 1999-2000.

- Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- CFG. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Erdianto, Pokok-pokok Hukum Pidana, Pekanbaru : Alaf Riau, 2010
- Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Makalah dalam Jurnal Hukum Ius Quia Isutum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, No. J1 Vol.6 1999.
- Imam Syaukani dan A Ahsin Tohari, Dasar-dasar Politik Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Loebby Loqman, Delik Politik di Indonesia, Ind.Hill dan Co, Jakarta, 1993.
- M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Mahfud, MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991
- Mulyana W Kusumah, Perspektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum, Jakarta : Rajawali, 1986
- Romli Atmasasmita, "Menemukan Kembali Arah Politik Hukum Pidana Indonesia, (Reinventing The Indonesian Criminal Policy)", makalah dalam Seminar Politik Hukum yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2009/2010 bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI
- Salman Luthan, "Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana", Makalah dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum FH UII, No. 11 Vol.6 tahun 1999, Yogyakarta, 1999
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986
- Sutan Remy Sjahdeni, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta, 1999-2000.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2003
- Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997



